



**ANALISIS YURIDIS ATAS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR
1403/PDT.G/2020/PA.MLG)**

SKRIPSI



Oleh:
Rofik Kurrohman
21801021093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**



**ANALISIS YURIDIS ATAS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR
1403/PDT.G/2020/PA.MLG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana



Oleh:

Rofik Kurrohman

★ ★ 21801021093 ★ ★

UNISMA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**



RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg)

Oleh :

Rofik Kurrohman

21801021093

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Pada skripsi ini penulis mengangkat judul dengan analisis yuridis pendapat hakim tentang perceraian dengan alasan perselingkuhan (studi putusan pengadilan agama malang nomor 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg) ini memiliki rumusan masalah yaitu: 1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara nomor? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan apabila ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya mengolah, mengkaji, dan menelaah bahan hukum untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan adalah pasal 1 dan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI, dan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) KHI. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus di dahulukan antara mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut.

Kata Kunci: Pendapat Hakim, Perceraian, Perselingkuhan.



SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' OPINIONS ABOUT DIVORCE BY REASON OF CHEATING (STUDY OF MALANG RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 1403/Pdt.G/2020/PA.MLG)

Oleh :

Rofik Kurrohman

21801021093

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

ABSTRACT

In this thesis the author raises the title with a juridical analysis of the judge's opinion on divorce on the grounds of infidelity. The problem formulation is: 1. What is the legal basis used by the judges of the Malang Religious Court in deciding case number? 2. What is the judge's consideration in deciding divorce cases due to infidelity when viewed from the Marriage Law? This research is a normative juridical research using the law approach, concept approach, and case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, processing, reviewing, and reviewing legal materials to answer legal issues in this research. Whereas the legal basis used by judges in deciding divorce cases due to infidelity is Article 1 and Article 33 of Law no. 1 of 1974 jo. Article 3 and Article 77 of the KHI, and Article 19 (f) of PP No. 9 of 1975 jo. Article 116 (f) KHI. Besides that, the judge also carefully considers which one should take precedence between considering the condition of a harmonious household that is difficult to realize, so the judge chooses to impose a divorce decision rather than maintaining the household.

Keywords: Judge's Opinion, Divorce, Infidelity.

UNISMA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain perkawinan ialah ikatan suci yang saling terhubung pada keyakinan dan keimanan pada Allah. Agama menjadi landasan untuk sahnya perkawinan, agar perkawinan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perkawinan harus dijaga dengan baik dengan hal tersebut maka terwujudlah keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah atau harmonis.¹ Dan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantui, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan suami isteri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi Perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Achmad Kuzari, (1995), *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali, h.12

Maha Esa”.² Hal ini menerapkan bahwa kebahagiaan memang ialah tujuan yang diinginkan dari sebuah perkawinan, tetapi tidak setiap manusia yang menikah memperoleh akan hal tersebut. Sebab kebahagiaan pada perkawinan itu pasti dibutuhkannya suatu kesadaran, kedewasaan, dan pengertian dari kedua pasangan. Pendapat para ahli seperti Subekti, mendeskripsikan perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Sedangkan menurut Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴

Oleh karena itu perlu diketahui maka sebuah perkawinan intinya terdiri dari dua orang yang memiliki sifat, kepribadian, serta latar belakang keluarga yang tidak selaras satu dengan yang lain. Seluruh ini telah terdapat jauh sebelum keduanya menetapkan untuk menikah. Sebab itu, tidak mengejutkan semisal kelangsungan perkawinan pada kenyataannya tidak seindah dan seharmonis pasangan yang diharapkan. Maka dari itu muncul diantara mereka peluang perceraian dikarenakan problem masalah demi

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Subekti dan Tjitrosudibio,(2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk*

Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Parami

⁴ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, h.16

masalah serta perbedaan sifat masing-masing individunya yang menjadi sebuah pertikain.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai akhir hayatnya, inilah yang diinginkan setiap pasangan suami istri. Namun dalam keadaan tertentu ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya perceraian. Diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat selingkuh antara lain yaitu ketidakpuasan salah satu pasangan dalam biologis, pengaruh gaya hidup tinggi dalam pergaulan di lingkungan kerja, lemahnya iman dan lain sebagainya.

Perbuatan selingkuh mengakibatkan keterlibatan kedhalizman yang besar dalam retaknya hubungan keluarga. Akibat dari bermain cinta itu sendiri akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat dosa yang lain contohnya sudah tidak berkata jujur, zina, melukai perasaan pasangan dan lain sebagainya. Dari sebagian contoh akibat tadi kemudian mengakibatkan dampak yang lebih fatal ialah ketidak harmonisan serta keretakan rumah tangga itu sendiri dan berefek negatif bagi rumah tangga orang lain. Menjadi suatu kelaziman jikalau seorang suami ingin mentalak istrinya dikarenakan istrinya selingkuh dengan seorang pria lain, dan begitu juga pula sebaliknya, lazim jika seorang istri menceraikan suaminya sebab suaminya bermain asmara dengan wanita lain.

Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang yang menjadi lembaga peradilan yang menangani persoalan hukum keluarga, yaitu masalah cerai bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan lebih khusus yang menganut agama islam. Di Indonesia sendiri angka perceraian

setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari jumlah peristiwa nikah setiap tahunnya.⁵ Perceraian dapat memutuskan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan

Perceraian dapat diterima di Pengadilan Agama jika sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim. Tidak cukup dengan sepakat diantara keduanya untuk melakukan perceraian selain itu harus terdapat alasan yang sah menurut undang-undang, seperti menurut pendapat dari Subekti.

Alasan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur di dalamnya, akan tetapi hal ini diterapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam Inpres NO. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian.

Salah satu alasan di perbolehkannya seorang pasangan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama ialah perselingkuhan. Contoh wajar jika terdapat suami mengajukan cerai talak bilamana seorang istri didapatkan berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga sebaliknya wajar bilamana seorang istri mengajukan cerai gugat suaminya karena suaminya selingkuh dengan wanita lain. Perceraian dapat diterima dan dilakukan di Pengadilan Agama apabila sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum

⁵ Ahmad Bastomi, (2021), "*Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakina*", *Jurnal Hukum dan Kenotariat*, Vol 5, No 3.

maupun pertimbangan hakim. Memang perselingkuhan merupakan salah satu alasan dibolehkannya seorang pasangan mengajukan cerai, akan tetapi tidak dibetulkan bilamana suaminya atau istrinya menceraikan hubungan pernikahan sebab dirinya sendiri yang melakukan perselingkuhan. Meskipun hal seperti ini memang terjadi dalam fenomena perceraian, akan tetapi biasanya para pihak akan memakai alasan yang lain yang sah secara hukum untuk mengajukan perkara perceraian, dalam hal ini pasal yang dipakai adalah Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, banyak menyebutkan angka perceraian yang tercantum di Pengadilan Agama setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pakar psikolog Augustine berpendapat bahwa faktor internal serta faktor eksternal mempengaruhi adanya perselingkuhan. Perselingkuhan itu sendiri tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak seksual.⁶ Hal semacam ini terkadang dilakukan keduanya atau bisa juga disebut tidak dilakukan hanya dari salah satu pasangan suami istri. Dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, agar tidak terjadi perceraian dapat dilakukan pemulihan hubungan dengan mediai diantara pasangan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami istri, keluarga, ataupun dari pihak pengadilan, yang mana pada kenyataannya tidak semudah yang telah dirrencakan.

Maka dari itu, untuk memahami serta mengetahui dasar hukum putusan hakim terhadap perkara ini baik dari pertimbangan yang dilakukan

⁶ Glass and Stabeli, (2003), *Permasalahan Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h.45

hakim dalam memutus kasus perceraian atau segiperundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari fenomena yang terjadi, dari hal tersebut maka penulis berfikir untuk meneliti serta mengkaji dalam bentuk penelitian berupa skripsi yang berjudul ; “**ANALISIS YURIDIS ATAS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara nomor 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari rumusan masalah yang telah ditulis diatas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama buat memustuskan masalah perceraian yang disebabkan perselingkuhan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Hukum. Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perkembangan tentang perceraian dengan alasan perselingkuhan.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dasar yang digunakan pengadilan dalam memutuskan kasus perceraian dikarenakan perselingkuhan

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat, terutama dalam pandangan mengenai perceraian

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1	ASRA NIKMATUN , SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Sebagai Sosial Media Di Pengadilan Agama
	ISU HUKUM	
	Apa saja yang menjadi faktor utama penyebab putusan nomor	

61/pdt.G/2008.PA.Sgt ?

Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 61/Pdt.G/2018.PA.Sgt?

HASIL PENELITIAN

Salah satu faktor penyebab permasalahan rumah tangga adalah penyalagunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan hubungan perselingkuhan menjadi sebuah hal yang tidak familiar untuk zaman sekarang. Namun sebenarnya media sosial diciptakan bukan untuk fungsi

tersebut. Sebuah permasalahan yang timbul itu semua karena manusia yang mengoperasikannya kurang bijak dan tidak memikirkan efek dari perilakunya. Alasan sosial media dapat menjadi penyebab perceraian adalah terlalu aktif ber-Sosial Media, adapun media-media yang banyak ditemui

dalam penelitian adalah Facebook, SMS, WhatsApp dan lain sebagainya.

Pertimbangan hakim hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

Persamaan

Menganalisis Pendapat Hakim tentang sebabnya

	perceraian	
Perbedaan	Membahas perkara cerai talak sebagai dampak sosial media	
Kontribusi	Memberikan referensi terhadap mahasiswa hukum. Memberikan manfaat dalam pengetahuan ilmu hukum, terutama untuk memahami tentang kasus perceraian	
2	PROFIL	JUDUL
	NELA FIRDAYATI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN	ANALISIS PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A JAMBI)
	ISU ,HUKUM	
	<p>Bagaimana angka perceraian di Pengadilan Agama Jambi?</p> <p>Apa alasan para pihak mengajukan gugatan perceraian?</p> <p>Bagaimana proses perceraian dimasa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jambi</p>	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>Dapat peneliti simpulkan bahwasanyan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi Kelas 1 A cukup tinggi, terlihat bahwa pada tahun 2019 ada 1109 perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, sedangkan pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi ada 943 perkara perceraian, dalam artian bahwasanya tingkat perceraian tidak begitu jauh bedanya saat terjadinya pandemi, walau prosedur yang berbeda dari sebelumnya dan juga proses</p>	

persidangan juga berbeda, hal ini tidaklah menutup kemungkinan masyarakat yang ingin melakukan perceraian. yang mana dari hasil tabel rincian perkara yang masuk pada saat pandemi perceraian banyak diajukan oleh istri yang disebut sebagai (Cerai Gugat), hal ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jambi menyebutkan perceraian terjadi karena perekonomian yang saat pandemi, sehingga terus menerus rumah tangga terjadi perselisihan dan mengakibatkan perceraian.

Adapun faktor atau alasan para pihak yang mengajukan perkara perceraian, ada beberapa faktor, yang paling dominan adalah faktor karena terjadinya perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, dan ada juga beberapa faktor lainnya seperti, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan faktor karena di hukum penjara, dari semua faktor ini semua berawal dari kurangnya kebutuhan perekonomian.

Sedangkan proses perceraian di Pengadilan Agama Jambi tetap berjalan seperti biasanya yang mana hanya berbeda dalam sistem dalam persidangan saja, yang biasanya dilakukan dengan tatap muka di ruang sidang Pengadilan Agama, namun pada saat pandemi sidang dilakukan secara daring atau dari rumah masing-masing, guna mencegah penularan Covid-19 yang mewabahi dunia saat ini. Hal ini jauh sebelum corona Mahkamah Agung juga sudah mempunyai sistem yang dinamakan e-Court yang mana sistem ini adalah sistem pendaftaran pemanggilan dan persidangan yang dilakukan secara online juga, maka Pengadilan di Indonesia tidak ada alasan untuk tidak

	beraktivitas seperti biasanya pada saat pandemi.	
Persamaan	Menganalisis Kasus Perceraian yang berstudi di Pengadilan Agama	
Perbedaan	Perbedaannya, adalah pada skripsi tersebut mengkaji mengenai Perceraian di Masa Pancemi Covid-19	
Kontribusi	Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum perdata pada khususnya di kasus perceraian. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.	
3	PROFIL	JUDUL
	ROFIK KURROHMAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Analisis Yuridis Atas Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1403/Pdt.G/PA.Mlg
	ISU HUKUM	
	Apa dasar hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara nomor : 1403/PDT.G/2020/PA.Mlg ? Bagaimana pertimbangan hakim apabila ditinjau dari undang-undang perkawinan ?	
	NILAI KEBARUAN	
	Untuk mengetahui pertimbangan keputusan hakim dalam perkara perceraian disebabkan perselingkuhan.	

Dapat mengetahui dasar pertimbangan hukum yang di gunakan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pereraian.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini dilakukan penemuan, pengembangan, dan pengujian kebenaran ilmiah. Penelitian harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah, menggunakan metode atau gagasan yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari.⁷ Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan dan Undang-Undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena penulis ingin

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Refika Aditama.h.2.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. h.13

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, h. 118

mengetahui Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian dikarenakan perselingkhan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Penulis akan melakukan analisis dan mengkaji peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan perselingkhan.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan oleh sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya

jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan. Dan bahan hukum yang penulisgunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, dan sebagainya sebagai pelengkap data primer. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman, dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI).

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Dan teknik pengumpulan bahan hukum tersier dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan demikian ada 3 (tiga) kegiatan utama dalam penelitian ini, diantaranya dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas.

5. Analisa bahan hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang bersumber dari pendapat para ahli hukum diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer sesuai dengan rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka akan dilakukan bahan hukum secara deksriptif analitis.

Dalam menganalisis bahan hukum penulis menggunakan metode deskriptif analitis, Deskriptif yakni suatu metode yang

bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga penulis tidak mempersepsikan sesuatu yang sudah terjadi.¹⁰ Analitis yakni upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan bahan hukum, mengumpulkan bahan hukum, mengklasifikasinya menjadi satuan yang dapat dikelola agar mengetahui tujuan dari penelitian ini yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi telah sesuai dengan aturan penulisan skripsi ialah yang terdiri dari empat bab, dimana setiap bab terbagi dalam beberapa rincian sub bab. Agar mempermudah dalam memahami isi dalam penulisan skripsi, maka dibuat sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yaitu menguraikan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹⁰ Lexy j. Moleong, M.A, (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, h.11

Bab ini akan menguraikan landasan teori tentang tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perceraian menurut Undang-Undang, syarat serta tugas hakim, dan faktor-faktor menyebabkan selingkuh.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan dan analisis data yang sudah diperoleh dari lapangan, yang mana pada bab ini menyajikan data-data wawancara dan dokumentasi yang menjawab masalah-masalah yang telah di rumuskan.

BAB IV PENUTUP

Untuk bab ini yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran sesuai rumusan masalah yang diteliti



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap penelitian, yang telah di paparkan diatas tentang Analisis Yuridis Atas Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor Putusan 1403/Pdt,G/2020/PA,Mlg), maka dapat disimpulkan sebagaikan berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 dan Pasal 33 UU NO. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI
 - b. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI

Dengan hal ini hakim dapat memutuskan jika terjadi perselingkuhan akan mengarah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada sebuah harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Sehingga melihat pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ada.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA “Bahwa dalam perkara perceraian itu tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya. Oleh karena itu dimana hakim dalam melakukan putusan sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan. karena alasan perselingkuhan itu sendiri tidak terdapat dalam alasan-alasan perceraian. namun sejauh mana terjadinya perselisihan itu dalam rumah tangga.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri yang mengajukan permohonan perceraian, harusnya masing-masing terlebih dahulu untuk introspeksi diri karena agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk setiap pasangan suami istri agar lebih memahami tentang dan kewajiban masing-masing dalam menjalani rumah tangga, sehingga mampu untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Upaya penanganan perselingkuhan antara lain ialah mengawasi pergaulan suami, berupaya sekuat tenaga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Bagi pasangan-pasangan rumah tangga yang lagi sedang di ujung tanduk retaknya rumah tangga agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dikarenakan dampak efek akan berpengaruh ke anak-anak kita, dan untuk pasangan suami istri untuk saling menekankan nilai-nilai keagamaan dikarenakan rumah itu adalah surgamu.
2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang agar dalam memutuskan perkara perceraian selalu teliti dalam memperhatikan alasan-alasan yang diajukan, dan juga dalam megupayakan perdamaian mengingat kasus perceraian yang setiap tahun nya meningkat. Karena seua ini menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang telah lahir dari hasil pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun (1975) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

BUKU:

Achmad Kuzari, (1995), *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali,

Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Amir Syarifudin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta kencana

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada Media,

Andriana Soekandar Ginanjar, (2009), *Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Makara Sosial Humaniora, Vol,13, No 1.

Anwar Basrtian, (2012)“ *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*”, *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8,

Depdiknas, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Refika Aditama

Fathur Rahman, (2019), “*Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1, No 1,

Glass and Stabeli, (2003), *Permasalahan Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

- Khairul Fajri, Mulyono.(2017). *selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian*. Maqsaid: Jurnal Studi Islam, Vol. 6 No. 1. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Lexy j. Moleong, M.A, (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya
- Mahmud Yunus, (1973), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Al-qur'an,
- Muchsin, (2004), *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta, STIHIBLAM
- Mukti Arto, 2005, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Ny. Soemiyati, S.H, (1986), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta,
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press,
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Subekti dan Tjitrosudibio,(2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Parami
- Subekti dan Tjitrosudibio,(2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Parami
- Subotnik, R. B., & Harris, G. G. (2005). *Surrviving Infudenlit : Making Decision, recovering from the pain*. Avon: Adams Media.
- Syaifudin, (2013), *Hukum Perceraian* , Jakarta: Sinar Grafika
- Taufiq Hamami, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum diIndonesia*, Bandung, Alumni,
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama,
- Zainuddin Ali, (2009), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

JURNAL

Ahmad Bastomi, (2021), "*Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakina*", *Jurnal Hukum dan Kenotariat*, Vol 5, No 3.

Andika Ardantya Kusumadinata, Moh Muhibbin, Ahmad Bastomi, (2021) *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 435/Pdt.G/2013/Pa.Mdn Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Identitas Palsu*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 27, No 12.

Andriana Soekandar Ginanjar, (2009), *Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, *Makara Sosial Humaniora*, Vol,13, No 1.

Anwar Basrtian, (2012) "*Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*", *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8,

Fathur Rahman, (2019), "*Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1, No 1,

Khairul Fajri, Mulyono.(2017). *selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian*. Maqsaid: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 1. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

INTERNET:

<https://www.pa-malangkota.go.id/pages/faktor-penyebab-perceraian>